

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH BAGI PELAKU USAHA MIKRO UNTUK MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL SERTA PENYELAMATAN EKONOMI NASIONAL PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.

bahwa sebagai upaya membantu dan menjaga keberlangsungan usaha pelaku usaha mikro yang menghadapi dampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), dan sesuai dengan arahan Presiden, perlu memberikan bantuan kepada pelaku usaha mikro untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional;

bahwa pengaturan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun tentang Perubahan atas Peraturan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) perlu dilakukan penyesuaian, sehingga perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahavakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Mengingat

- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 4. Undang-Undang Nomor 2 2020 Tahun tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan Sistem Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

- 6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 214);
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 9. tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 410) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.05/2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 986):
- 10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 217);
- 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penggunaan dan Pergeseran Anggaran pada Bagian Bendahara Umum Negara Pengelolaan

- Belanja Lainnya (BA 999.08) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1034);
- 12. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH BAGI PELAKU USAHA MIKRO UNTUK MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL SERTA PENYELAMATAN EKONOMI NASIONAL PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi rangka Menghadapi Ancaman Nasional dalam Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 899), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 217), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

Program Pemulihan Ekonomi Nasional selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

- 2. Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro yang selanjutnya disingkat BPUM adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 3. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah.
- 4. Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.
- 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- 6. Tahun Anggaran Sebelumnya adalah kurun waktu satu tahun sebelum tahun anggaran berjalan.
- 7. Sistem Informasi Kredit Program yang selanjutnya disingkat SIKP adalah sistem informasi elektronik yang digunakan untuk menatausahakan dan menyediakan informasi penyaluran kredit program.
- 8. Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
- 9. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah unit yang melaksanakan tugas pengawasan intern pada kementerian/lembaga.
- 10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- 11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- 12. Penyalur BPUM adalah Bank Badan Usaha Milik Negara, Bank Badan Usaha Milik Daerah, dan PT. Pos Indonesia yang ditetapkan oleh KPA.
- 13. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
- 14. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.

- 15. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan Usaha Mikro, kecil, dan menengah.
- 16. Menteri adalah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.
- 2. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) BPUM diberikan satu kali pada tahun berjalan dalam bentuk dana berupa uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk pelaku Usaha Mikro yang memenuhi kriteria tertentu.
- (2) Dana BPUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung ke rekening penerima BPUM.
- 3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) BPUM diberikan kepada pelaku Usaha Mikro yang:
 - a. belum pernah menerima dana BPUM; atau
 - b. telah menerima dana BPUM Tahun Anggaran Sebelumnya.
- (2) Pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada data usulan Tahun Anggaran Sebelumnya.
- (3) Pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sedang menerima KUR pada saat ditetapkan sebagai penerima BPUM.
- 4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Penerima BPUM harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. memiliki Usaha Mikro; dan
- d. bukan Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai BUMN, atau pegawai BUMD.
- 5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Calon penerima BPUM diusulkan oleh pengusul BPUM.
- (2) Pengusul BPUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dinas atau badan yang membidangi koperasi

- dan Usaha Mikro, kecil, dan menengah provinsi;
- b. dinas atau badan yang membidangi koperasi dan Usaha Mikro, kecil, dan menengah kabupaten/kota; dan
- c. kementerian yang terdiri atas:
 - 1. Kementerian;
 - 2. Kementerian Pertanian;
 - 3. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - 4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - 5. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
 - 6. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
 - 7. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (3) Kementerian selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat menyampaikan data dan dokumen pelaku Usaha Mikro binaan sebagai calon penerima BPUM kepada Kementerian.
- 6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pengusul BPUM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) menyampaikan:
 - a. surat usulan calon penerima BPUM; dan
 - b. formulir daftar calon penerima BPUM yang berisi data,

kepada Menteri.

- (2) Menteri dalam menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangan kepada deputi yang membidangi Usaha Mikro.
- (3) Dinas atau badan yang membidangi koperasi dan Usaha Mikro, kecil, dan menengah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, menyampaikan salinan usulan kepada dinas yang membidangi koperasi dan Usaha Mikro, kecil, dan menengah provinsi.
- (4) Data yang dituangkan ke dalam formulir daftar calon penerima BPUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
 - a. Nomor Induk Kependudukan sesuai Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - b. nomor Kartu Keluarga;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tanggal lahir;
 - f. alamat sesuai Kartu Tanda Penduduk;
 - g. alamat usaha;
 - h. nomor telepon seluler;

- i. Nomor Induk Berusaha/Surat Keterangan Usaha;
- j. bidang usaha; dan
- k. status pekerjaan.
- (5) Kebenaran data usulan calon penerima BPUM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi tanggung jawab penerima dan pengusul BPUM.
- (6) Format surat usulan calon penerima BPUM dan formulir daftar calon penerima BPUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.
- 7. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pengusul BPUM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) melakukan pembersihan data calon penerima BPUM.
- (2) Pembersihan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. verifikasi identitas kependudukan calon penerima BPUM;
 - b. pengecekan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan; dan
 - c. pengecekan terhadap kesesuaian data yang dimasukkan ke dalam formulir daftar calon penerima BPUM dengan data yang tercantum dalam dokumen sumber.
- (3) Verifikasi identitas kependudukan calon penerima BPUM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan terhadap data calon penerima BPUM yang:
 - a. memiliki identitas sama, ganda, atau duplikasi dengan calon penerima BPUM lainnya;
 - status pekerjaan bukan Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai BUMN, atau pegawai BUMD; dan/atau
 - c. Nomor Induk Kependudukan tidak sesuai dengan penomoran sistem informasi administrasi kependudukan.
- (4) Dalam melakukan pembersihan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengusul BPUM dapat membentuk tim verifikasi.
- 8. Pasal 9A dihapus.
- 9. Ketentuan Pasal 9B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9B

(1) Menteri melalui deputi yang membidangi Usaha Mikro melakukan validasi data usulan calon penerima BPUM yang disampaikan oleh pengusul

- BPUM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. usulan calon penerima BPUM yang tidak sedang menerima KUR melalui SIKP; dan
 - b. nama, Nomor Induk Kependudukan, dan status pekerjaan melalui data kependudukan serta data kepegawaian.
- 10. Pasal 18A dihapus.
- 11. Ketentuan Pasal 18B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18B

Data penerima BPUM pada Tahun Anggaran Sebelumnya diakui sebagai data usulan calon penerima BPUM dan dilakukan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9B.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 September 2022

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TETEN MASDUKI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1001

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA Kepala Biro Hukum dan Kerjasama,



Henra Saragih, S.H., M.H., M.Kn NIP. 19721204 200112 1 001 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN **MENENGAH** NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH BAGI PELAKU USAHA MIKRO UNTUK MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI **NASIONAL** DALAM RANGKA **MENGHADAPI** ANCAMAN YANG **MEMBAHAYAKAN** PEREKONOMIAN NASIONAL SERTA PENYELAMATAN EKONOMI NASIONAL PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

KOP SURAT KABUPATEN/KOTA

Lampiran : 1(satu) berkas Perihal : Usulan Calon Penerima BPUM Tahun 2022 Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro di- Tempat Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor Tahun 2022 (3), yang bertanda tangan di bawah ini: Nama :	Nomor	:	/2022 (1)		2022 (2)
Perihal : Usulan Calon Penerima Menteri Koperasi dan UKM Cq. Deputi Bidang Usaha Mikro di- Tempat Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor Tahun 2022 (3), yang bertanda tangan di bawah ini: Nama (4) Jabatan (5) Dinas/Badan :	Sifat	:	Segera		
BPUM Tahun 2022 Cq. Deputi Bidang Usaha Mikro di- Tempat Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor Tahun 2022 (3), yang bertanda tangan di bawah ini: Nama (4) Jabatan (5) Dinas/Badan (6) Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 1. Kami mengusulkan calon penerima BPUM sebagaimana terlampir ; 2. Data pelaku usaha mikro yang kami usulkan sebagai calon penerima BPUM sebanyak	Lampiran	:	1(satu) berkas		Kepada Yth.
dan Menengah Nomor Tahun 2022 (3), yang bertanda tangan di bawah ini: Nama	Perihal	:		Penerima	Cq. Deputi Bidang Usaha Mikro di-
Jabatan :					•
 Kami mengusulkan calon penerima BPUM sebagaimana terlampir; Data pelaku usaha mikro yang kami usulkan sebagai calon penerima BPUM sebanyak	Jabatan		:	(5)	
 Data pelaku usaha mikro yang kami usulkan sebagai calon penerima BPUM sebanyak	Menyatakai	n d	engan sesungguhnya	a bahwa:	
Kepala Dinas/Badan (Nama lengkap	 Data pel Data se sebagair 	aku (eba nar	u usaha mikro yang (7) sebagaimana ters gaimana dimaksud na terlampir dalam	kami usulkan sebag sebut di atas adalah butir 2 disampa Peraturan Menteri	ai calon penerima BPUM sebanyak benar dan tanpa pungutan apapun; ikan menggunakan format excel
(Nama lengkap (9)	Demik	kiar	n usulan dan pernyat	aan ini kami buat de	ngan penuh tanggung jawab.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					Kepala Dinas/Badan
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
	Tombuser				(Nama lengkap (9) NIP
Tembusan: Kepala Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Provinsi (10)	Tembusan: Kepala Dina	as v	vang membidangi Ko	pperasi dan UKM Pro	ovinsi (10)

NO.	URAIAN
1.	Diisi nomor surat dinas/badan yang membidangi Koperasi dan UMKM kabupaten/kota
2.	Diisi dengan tempat dan tanggal penerbitan surat
3.	Diisi nomor Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
4.	Diisi dengan nama kepala dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM kabupaten/kota
5.	Diisi dengan jabatan pejabat yang bertanggung jawab
6.	Diisi dengan nomenklatur dinas/badan yang membidangi Koperasi dan UMKM kabupaten/kota
7.	Diisi jumlah data pelaku usaha mikro calon penerima yang diusulkan (data usulan harus sama dengan jumlah lampiran)
8.	Menggunakan format excel sebagaimana terlampir dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM dan Petunjuk Pelaksanaan BPUM
9.	Diisi dengan jabatan, nama lengkap, NIP dan tanda tangan pejabat Kepala Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UMKM kabupaten/kota serta dibubuhi cap resmi lembaga pengusul
10.	Tembusan diisi dengan Nama Dinas Provinsi dimana Kabupaten/Kota berada

KOP SURAT PROVINSI

...... 2022 **(2)**

Nomor :/2022 **(1)**

Sifat	: Se	gera					
Lampiran	: 1(s	satu) berkas			Kepada Yth.		
Perihal		sulan Calon PUM Tahun 202	Penerima 22		Menteri Kopera Cq. Deputi B Mikro di- Tempat		
					uran Menteri Ko g bertanda tanga		
	n	:	(S)				•
Menyatak	kan den	gan sesunggul	nnya bahwa:				
1. Kami n	nengusı	ulkan calon pei	nerima BPUM	sebaga	aimana terlampir	·•,	
2 Data r	oelaku	usaha mikro	vang kami i	ısıılkan	sehagai calon	peneri	ima BPUM
sebany		(7) se pun;	ebagaimana to		di atas adalah	benar	
sebany	/ak	(7) se	ebagaimana to		=	benar	
sebany	/ak	(7) se pun;	ebagaimana to		di atas adalah	benar	
No. 3. Data s	/ak an apar sebagai aimana	(7) sepun; Kabupate mana dimaks	n/Kota ud butir 2 cm Peraturan	ersebut	di atas adalah	Jsulan akan fo	dan tanpa
No. 3. Data s sebaga Pelaks	/ak an apar sebagai aimana anaan E	(7) sepun; Kabupater mana dimaks terlampir dalar BPUM(8)	n/Kota ud butir 2 cm Peraturan	ersebut disampa Menteri	Jumlah U	Jsulan akan fo	dan tanpa rmat excel n Petunjuk
No. 3. Data s sebaga Pelaks	/ak an apar sebagai aimana anaan E	(7) sepun; Kabupater mana dimaks terlampir dalar BPUM(8)	n/Kota ud butir 2 cm Peraturan	ersebut disampa Menteri	Jumlah U ikan mengguna Koperasi dan	Jsulan akan fo UKM da	rmat excel in Petunjuk g jawab.

NO.	URAIAN
1.	Diisi nomor surat dinas/badan yang membidangi Koperasi dan UMKM Provinsi
2.	Diisi dengan tempat dan tanggal penerbitan surat
3.	Diisi nomor Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
4.	Diisi dengan nama kepala dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM Provinsi
5.	Diisi dengan jabatan pejabat yang bertanggung jawab
6.	Diisi dengan nomenklatur dinas/badan yang membidangi Koperasi dan UMKM Provinsi
7.	Diisi jumlah data pelaku usaha mikro calon penerima yang diusulkan dan diberikan penjelasan rincian jumlah usulan calon penerima per kabupaten/kota (data usulan harus sama dengan jumlah lampiran)
8.	Menggunakan format excel sebagaimana terlampir dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM dan Petunjuk Pelaksanaan BPUM
9.	Diisi dengan jabatan, nama lengkap, NIP dan tanda tangan pejabat Kepala Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UMKM Provinsi serta dibubuhi cap resmi lembaga pengusul

KOP SURAT KEMENTERIAN SEBAGAI PENGUSUL

Nomor	:	//2022 (1)	2022 (2)					
Sifat	:	Segera						
Lampiran	:	1(satu) berkas	Kepada Yth.					
Perihal	:	Usulan Calon Penerima BPUM Tahun 2022	Menteri Koperasi dan UKM Cq. Deputi Bidang Usaha Mikro di- Tempat					
		nelaksanakan ketentuan Pasal 6 Peratu nengah Nomor Tahun 2022 (3) , yang						
Nama Jabatan Kement		:(4) :(5) an/Lembaga :(6)						
Menyataka	an c	lengan sesungguhnya bahwa:						
1. Kami me	eng	jusulkan calon penerima BPUM sebaga	imana terlampir;					
2 Data no	alal	ku usaha mikro yang kami usulkan	sebagai calon penerima RPIIM					
-	ak	(7) sebagaimana tersebut	-					
sebanya	ak	(7) sebagaimana tersebut	-					
sebanya punguta	ak	(7) sebagaimana tersebut papun;	di atas adalah benar dan tanpa					
No. No. 3. Data se sebagai	ak in a eba ma	(7) sebagaimana tersebut papun;	Jumlah Usulan kan menggunakan format excel					
No. No. 3. Data se sebagai Pelaksa	eba ma	mana dimaksud butir 2 disampaina terlampir dalam Peraturan Menteri	Jumlah Usulan kan menggunakan format excel Koperasi dan UKM dan Petunjuk					
No. No. 3. Data se sebagai Pelaksa	eba ma	gaimana dimaksud butir 2 disampaina terlampir dalam Peraturan Menterian BPUM(8)	Jumlah Usulan kan menggunakan format excel Koperasi dan UKM dan Petunjuk					

NO.	URAIAN
1.	Diisi nomor surat Kementerian Pengusul
2.	Diisi dengan tempat dan tanggal penerbitan surat
3.	Diisi nomor Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
4.	Diisi dengan nama Pejabat yang berwenang di Kementerian Pengusul
5.	Diisi dengan jabatan pejabat yang berwenang
6.	Diisi dengan nomenklatur Kementerian Pengusul
7.	Diisi jumlah data pelaku usaha mikro calon penerima yang diusulkan dan diberikan penjelasan rincian jumlah usulan calon penerima per kabupaten/kota (data usulan harus sama dengan jumlah lampiran)
8.	Menggunakan format excel sebagaimana terlampir dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM dan Petunjuk Pelaksanaan BPUM
9.	Diisi dengan jabatan, nama lengkap, NIP dan tanda tangan pejabat yang berwenang serta dibubuhi cap resmi lembaga pengusul

KOP SURAT KEMENTERIAN/LEMBAGA PEMERINTAH

Nomor Sifat		/2022 (1) Segera		2022 (2)
Lampiran	:	1(satu) berkas		Kepada Yth.
		Usulan Calon Penerima BPUM Tahun 2022		Menteri Koperasi dan UKM Cq. Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM di-
				Tempat
Kecil dan Nama	Me	nengah Nomor Tahun 2022 :	2 (3) , yang (4)	turan Menteri Koperasi dan Usaha g bertanda tangan di bawah ini:
Jabatai Kemen		:an/Lembaga :		
		_		
_		dengan sesungguhnya bahwa		almono to domnin
	•	gusulkan calon penerima BPU		
-		, ,		sebagai calon penerima BPUM
-			tersebut	di atas adalah benar dan tanpa
nungut	an 1	nanin.		
pungut	an a			
No.	an a	Rabupaten/Kota		Jumlah Usulan
	an a			Jumlah Usulan
No.		Kabupaten/Kota	disampa	Jumlah Usulan aikan menggunakan format excel
No. 3. Data s sebaga	eba	Kabupaten/Kota agaimana dimaksud butir 2 ana terlampir dalam Peratura	-	
No. 3. Data s sebaga Pelaksa	seba ima	Kabupaten/Kota agaimana dimaksud butir 2 ana terlampir dalam Peratura an BPUM	n Menteri	nikan menggunakan format excel Koperasi dan UKM dan Petunjuk
No. 3. Data s sebaga Pelaksa	seba ima	Kabupaten/Kota agaimana dimaksud butir 2 ana terlampir dalam Peratura an BPUM	n Menteri	nikan menggunakan format excel
No. 3. Data s sebaga Pelaksa	seba ima	Kabupaten/Kota agaimana dimaksud butir 2 ana terlampir dalam Peratura an BPUM	n Menteri	nikan menggunakan format excel Koperasi dan UKM dan Petunjuk
No. 3. Data s sebaga Pelaksa	seba ima	Kabupaten/Kota agaimana dimaksud butir 2 ana terlampir dalam Peratura an BPUM	n Menteri	nikan menggunakan format excel Koperasi dan UKM dan Petunjuk dengan penuh tanggung jawab.
No. 3. Data s sebaga Pelaksa	seba ima	Kabupaten/Kota agaimana dimaksud butir 2 ana terlampir dalam Peratura an BPUM	n Menteri	nikan menggunakan format excel Koperasi dan UKM dan Petunjuk dengan penuh tanggung jawab. (Jabatan Pejabat berwenang
No. 3. Data s sebaga Pelaksa	seba ima	Kabupaten/Kota agaimana dimaksud butir 2 ana terlampir dalam Peratura an BPUM	n Menteri	nikan menggunakan format excel Koperasi dan UKM dan Petunjuk dengan penuh tanggung jawab. (Jabatan Pejabat berwenang pada Kementerian/Lembaga
No. 3. Data s sebaga Pelaksa	seba ima	Kabupaten/Kota agaimana dimaksud butir 2 ana terlampir dalam Peratura an BPUM	n Menteri	aikan menggunakan format excel Koperasi dan UKM dan Petunjuk dengan penuh tanggung jawab. (Jabatan Pejabat berwenang pada Kementerian/Lembaga Pemerintah)
No. 3. Data s sebaga Pelaksa	seba ima	Kabupaten/Kota agaimana dimaksud butir 2 ana terlampir dalam Peratura an BPUM	n Menteri	nikan menggunakan format excel Koperasi dan UKM dan Petunjuk dengan penuh tanggung jawab. (Jabatan Pejabat berwenang pada Kementerian/Lembaga
No. 3. Data s sebaga Pelaksa	seba ima	Kabupaten/Kota agaimana dimaksud butir 2 ana terlampir dalam Peratura an BPUM	n Menteri	aikan menggunakan format excel Koperasi dan UKM dan Petunjuk dengan penuh tanggung jawab. (Jabatan Pejabat berwenang pada Kementerian/Lembaga Pemerintah)
No. 3. Data s sebaga Pelaksa	seba ima	Kabupaten/Kota agaimana dimaksud butir 2 ana terlampir dalam Peratura an BPUM	n Menteri	nikan menggunakan format excel Koperasi dan UKM dan Petunjuk dengan penuh tanggung jawab. (Jabatan Pejabat berwenang pada Kementerian/Lembaga Pemerintah) (Nama lengkap
No. 3. Data s sebaga Pelaksa	seba ima	Kabupaten/Kota agaimana dimaksud butir 2 ana terlampir dalam Peratura an BPUM	n Menteri	aikan menggunakan format excel Koperasi dan UKM dan Petunjuk dengan penuh tanggung jawab. (Jabatan Pejabat berwenang pada Kementerian/Lembaga Pemerintah)

NO.	URAIAN
1.	Diisi nomor surat Kementerian/Lembaga Pemerintah.
2.	Diisi dengan tempat dan tanggal penerbitan surat
3.	Diisi nomor Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
4.	Diisi dengan nama Pejabat yang berwenang di Kementerian/Lembaga Pemerintah
5.	Diisi dengan jabatan pejabat yang berwenang
6.	Diisi dengan nomenklatur Kementerian/Lembaga Pemerintah
7.	Diisi jumlah data pelaku usaha mikro calon penerima yang diusulkan dan diberikan penjelasan rincian jumlah usulan calon penerima per kabupaten/kota (data usulan harus sama dengan jumlah lampiran)
8.	Menggunakan format excel sebagaimana terlampir dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM dan Petunjuk Pelaksanaan BPUM
9.	Diisi dengan jabatan, nama lengkap, NIP dan tanda tangan pejabat yang berwenang serta dibubuhi cap resmi

CONTOH FORMULIR USULAN CALON PENERIMA BANTUAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO (BPUM)

	No. KTP	No. KTP No. KK Nama Sesuai KTP Tangal Lai		Toward Labor	lania Kalansia	ALAMAT LENGKAP SESUAI KTP Alamat Lengkap Tempat Berusaha								NIB/SKU		Telepon Seluler	
No.	NO. KIP	NO. KK	Nama Sesuai KTP	Tangai Lahir	Jenis Kelamin	Provinsi	Kab/Kota	Kecamatan	Desa/Kel, RT, RW	Provinsi	Kab./Kota	Kecamatan	Desa/Kel, RT, RW	Bidang Usaha	NIB/SKU	Status Pekerjaan	Telepon Seluler
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Keterangan:

- 1. Kolom 1 diisi nomor urut
- 2. Kolom 2 diisi nomor lengkap Kartu Tanda Penduduk (KTP) menggunakan angka tanpa tanda baca (.,-')
- 3. Kolom 3 diisi nomor lengkap Kartu Keluarga (KK) menggunakan angka tanpa tanda baca (.,-')
- 4. Kolom 4 diisi nama lengkap yang tertera sesuai KTP
- 5. Kolom 5 diisi tanggal lahir dengan mencantumkan tanggal, bulan dan tahun (DD MM YYYY)
- 6. Kolom 6 diisi jenis kelamin (Laki-laki/Perempuan)
- 7. Kolom 7 s.d 10 diisi alamat lengkap domisili sesuai yang tertera pada KTP
- 8. Kolom 11 s.d 14 diisi alamat lengkap tempat menjalankan usaha
- 9. Kolom 15 diisi nama bidang usaha yang tercantum di NIB/SKU
- Kolom 16 diisi lengkap sesuai yang tertera di Nomor Induk Berusaha (NIB) / Nomor Surat Keterangan Usaha (SKU)
 yang dikeluarkan oleh aparat berwenang Pemerintah Daerah (Kelurahan/Kecamatan) di daerah lokasi Usaha
- 11 Kolom 17 diisi status pekerjaan sesuai yang tercantum pada dokumen KTP
- 12 Kolom 18 diisi nomor telepon seluler aktif
- 13 Untuk kolon 2, 3 dan 4 menggunakan format excel text bukan general
- 14 Tidak diperkenankan menambah atau mengurangi unsur data yang ada di tabel

Nama Dinas/Badan Ditandatangani

Nama Pejabat yang Bertanggung Jawab

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,

> ttd TETEN MASDUKI